

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
PAKET LEBARAN DI PERUMAHAN TAMAN BALARAJA  
KABUPATEN TANGERANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ILHAM DWI ALDIANO  
12380034**

**PEMBIMBING :**

**DR. H. ABDUL MUJIB, M.AG  
19701209 200312 1 002**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu yang paling esensial sebagai pendukung eksistensi manusia dimuka bumi ini. Pemenuhan kebutuhan yang kian beragam berimplikasi pada ragam jual beli yang dilakukan masyarakat. Saat lebaran tiba, biaya konsumsi oleh masyarakat meningkat. Disaat yang sama ada masyarakat yang melakukan jual beli paket lebaran guna efisiensi biaya konsumsi saat lebaran. Jual beli paket lebaran dengan pembeli membeli barang kebutuhan lebaran yang pembayarannya diawal secara dicicil selama empat puluh lima minggu dan penyerahan barang saat pembeli melunasi harga barang saat mendekati lebaran, apabila dilihat dari penentuan harga barang dagangannya mengandung unsur spekulasi. Karena menetapkan harga untuk barang di sebelas bulan mendatang. Pada praktiknya, jual beli paket lebaran ini memang selalu ada ketimpangan antara harga yang telah tertera dalam daftar barang dan harga yang telah ditawarkan oleh penjual. Sama halnya seperti akad *salam*, bahwa dalam akadnya bisa dimungkinkan adanya penipuan. Namun akad *salam* itu diperbolehkan karena menjadi kebutuhan masyarakat. Apakah akad jual beli seperti kasus diatas yang dimungkinkan adanya unsur *garar* (penipuan) diperbolehkan karena menjadi kebutuhan masyarakat?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan jual beli paket lebaran yang di praktikkan oleh masyarakat perumahan Taman Balaraja Tangerang dan untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli tersebut.

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *field research* dan sifatnya adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara serta menggunakan analisis data dengan metode *induktif*.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa praktik jual-beli paket lebaran di Perumahan Taman Balaraja Kabupaten Tangerang merupakan transaksi jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat merupakan syarat sah. Dikatakan sah karena tujuan dari jual beli tersebut tercapai. Penentuan harga dalam jual beli paket lebaran mengandung unsur *garar* karena penjual dalam penentuan harganya dengan spekulasi yakni prediksi harga pasar tertinggi saat menjelang lebaran. Hal berpotensi menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Dalam penentuan harga yang memanfaatkan harga pasar saat lebaran adalah bertentangan dengan prinsip muamalat yaitu suatu tindakan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Pelaksanaan jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja dalam transaksinya tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Islam. Yakni pada pengambilan keuntungan yang berlebihan dan tidak adanya interaksi yang jujur dari penjual. Nilai keadilan tidak terdapat dalam pelaksanaan jual beli paket lebaran, karena pembeli tidak mendapatkan jaminan harga yang wajar. Jadi, praktik transaksi jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Kabupaten tangerang adalah jual beli yang *fasid*

Kata kunci: Jual Beli, *Garar*, Paket Lebaran

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Dwi Aldiano  
NIM : 12380034  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Lebaran di Perumahan Taman Balaraja Kabupaten Tangerang" dan seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Ramadhan 1436 H  
Juni 2016 M



Yang menyatakan,

Ilham Dwi Aldiano  
NIM. 12380034



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Ilham Dwi Aldiano

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ilham Dwi Aldiano

NIM : 12380034

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket  
Lebaran di Perumahan Taman Balaraja Kabupaten Tangerang"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikun wr.wb.*

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1436 H

27 Juni 2016 M

Pembimbing,

**Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.**

**197012209 2003312 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-317/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKET  
LEBARAN DI PERUMAHAN TAMAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM DWI ALDIANO  
Nomor Induk Mahasiswa : 12380034  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji III


Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 28 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Ès (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Eṣ (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	Ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ	Ṭ	Ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	.....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - *Kaifa*



هَوْل - *Haula*

**C. Maddah**

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Ḥarakat</i> dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.....ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي.....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

**D. Ta Marbūṭah**

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat *ḥarakat fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* /h /.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Rauḍah al-Aṭfāl*  
طَلْحَةَ - *Ṭalḥah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *Rabbanā*

#### F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / l / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajul*  
الشَّمْسُ - *asy-Syams*  
الْبَدِيعُ - *al-Badi'*  
الْقَلَمُ - *al-Qalam*

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمْرٌ - *Umirtu*  
أَكَلَ - *Akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūn*  
تَأْكُلُونَ - *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai' un*

النَّوْعُ - *an-nau'*

#### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

PERSEMBAHAN

Special For:

*Ayahanda Tercinta Bapak Mujiyo*

*Ibunda Tercinta Mamah Mumun Munawaroh*

*Kakaknda Tergreget Teteh Destria Eka lianti*



*Adinda Tersayang Adik Alya Trias Defna*

MOTTO

*"Berjuang Hingga Kemenangan yang Sempurna"*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على

محمد و على اله و أصحابه أجمعين.

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan masih jauh dari rasa kesempurnaan.

Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini.

Terlepas dari banyaknya kekurangan pada skripsi ini, penyusun merasa bersyukur atas selesainya tulisan sederhana ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Paket Lebaran Di Perumahan Taman Balaraja Kabupaten Tangerang”** yang mana menjadi salah satu syarat kelulusan strata satu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya, yang telah memberikan berbagai pengalaman selama saya menjadi mahasiswa.
2. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Muamalat dan Saifuddin, SHI., MSI. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah memberi motivasi dan arahan selama saya menempuh pendidikan.
3. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Penasehat Akademik sekaligus selaku dosen pembimbing yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan dalam kelangsungan kegiatan ademik maupun dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengalaman berharga selama ini. Dan membantu disetiap proses akademik.
5. Segenap jajaran pengurus desa Parahu yang telah menerima dan memfasilitasi penelitian skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta Bapak Mujiyo dan Ibunda tercinta Mamah Mumum Munawaroh, beserta saudariku Tete Destria Eka Lianti dan saudari kecilku Adik Alya Trias Defina yang telah banyak memberikan motivasi dan senantiasa mendoakan kebaikan. Terima kasih atas semua kasih sayang yang diberikan.



7. Sahabat terbaik saya saudara Eko Priyono, Muh. Ihwanuddin, Fajar Kh. Imam SHI, Wawan Munandar, Novia Nur Laela, Chairul Badri dan, Shivian Shauri yang telah mewarnai hidup saya dengan canda tawa dan tempat berbagi kebahagiaan maupun kesulitan.
8. Segenap keluarga besar pondok pesantren Al-Falahiyyah, Mlangi, Nogotirto, Gampin, Sleman. Terutama rekan kamar kantor saudara Ahmad Fauzi, Achmad Noer Fathoni, Miftahul Ulum dan Rifki Ulinuha. Terima kasih atas segala ketulusan sebagai sebuah keluarga.
9. Pembina dan rekan-rekan militan dari PMII, BEM-J Muamalat, dan terima kasih atas pengalaman berharga, dukungan dan do'anya selama ini.
10. Semua sahabat seperjuangan jurusan Muamalat angkatan 2012 yang telah banyak memberi support dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Semoga sumbangsih yang telah mereka berikan selama ini dalam hal apapun, diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT, amin.

Yogyakarta, 10 Juni 2016 M  
5 Ramadhan 1437 H  
Penulis,

**Ihham Dwi Aldiano**  
**NIM: 12380034**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xiv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENANG JUAL BELI</b> .....	22
A. Tinjauan Umum Tenang Jual Beli .....	22
1. Pengertian dan dasar jual beli .....	22

2. Macam Jual Beli .....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
B. Hukum Jual Beli, Barang dan Harga .....	27
1. Hukum transaksi jual beli .....	27
2. Barang dan harga .....	28
a. Hukum barang dan harga.....	28
b. Hukum transaksi pada barang dan harga sebelum diterimakan .....	29
3. Keuntungan dan manfaat akad salam .....	31
C. Jual Beli yang Dilarang.....	30
1. Jual Beli Fasid yang Dilarang .....	30
2. Jual Beli Terlarang yang Diharamkan.....	32
a. Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya akad jual beli .....	32
b. Praktik jual beli terlarang yang berdampak terhadap batalnya akad .....	34
D. Jual Beli yang Mengandung Unsur <i>Garar</i> .....	36
1. Hukum jual beli yang mengandung <i>garar</i> .....	37
2. <i>Garar</i> yang sedikit .....	39
E. Jual beli bersyarat .....	40
F. Etika Jual Beli.....	41
G. Prinsip-prinsip muamalat.....	42

<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL-BELI PAKET LEBARAN DI</b>	
<b>PERUMAHAN TAMAN BALARAJA KAB. TANGERANG.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Prumahan Taman Balaraja Desa	
Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang .....	45
1. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	45
2. Kehidupan Ekonomi, Sosial dan budaya Masyarakat.....	48
B. Praktik Jual-Beli Paket Lebaran Di Perumahan Taman	
Balaraja Kabupaten Tangerang.....	52
1. Praktik Jual Beli Paket Lebaran .....	52
2. Tujuan diadakannya Jual Beli Paket Lebaran .....	57
3. Barang dan harga paket lebaran .....	58
4. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli .....	61
5. Akad dalam Transaksi jual beli paket lebaran .....	62
6. Permasalahan dalam Jual Beli Paket Lebaran.....	62
7. Pendapat peserta terhadap jual beli paket lebaran.....	63
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN</b>	
<b>JUAL BELI PAKET LEBARAN DI PERUMAHAN</b>	
<b>TAMAN BALARAJA KAB. TANGERANG .....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Terhadap akad Transaksi jual beli paket lebaran.....	67
B. Analisis Terhadap objek transaksi jual beli Paket Lebaran .....	70
C. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli paket	
lebaran di perumahan taman balaraja desa parahu kec.	
Sukkamulya Kab. Tangerang.....	72

1. Analisis terhadap Harga.....	72
2. Analisis pengambilan keuntungan .....	76
3. Analisis nilai keadilan.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN I</b>	<b>DAFTAR TERJEMAHAN</b>
<b>LAMPIRAN II</b>	<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>
<b>LAMPIRAN III</b>	<b>SURAT IZIN PENELITIAN</b>
<b>LAMPIRAN IV</b>	<b>CURICULUM VITAE</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna. Hal tersebut dikarenakan manusia dikaruniai akal dan pikiran yang lebih baik dibandingkan makhluk ciptaan Allah SWT lainnya. Oleh karena itu, manusia ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT :

...اني جاعل في الأرض خليفة؛ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك آلدما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لاتعلمون<sup>1</sup>

Manusia disebut oleh ekonom klasik, Adam Smith sebagai Homo Economicus atau makhluk ekonomi, artinya bahwa manusia selalu berusaha memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Manusia juga disebut oleh filsuf Aristoteles sebagai zoon politicon atau makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dengan manusia lain dan saling membutuhkan satu sama lainnya.<sup>2</sup> Apabila dua teori tersebut di gabungkan, berarti manusia merupakan makhluk yang selalu ingin bergaul unuk memenuhi kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi memang manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan sandang,

---

<sup>1</sup>Al-Baqarah (2) : 30

<sup>2</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hal. 2

kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan sebagai kebutuhan pokoknya agar eksisensinya tetap berlangsung. Seiring berjalannya waktu kebutuhan lainnya pun semakin beragam dan meningkat mengikuti kemajuan peradaban.

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya, manusia tidak akan terlepas dari transaksi antar sesamanya. Transaksi jual beli adalah transaksi yang paling sering dilakukan manusia dalam pemenuhan kebutuhan dan bahkan transaksi ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain. Dalam hukum Islam, hukum asal jual beli adalah mubah, seperti disebutkan dalam al-Quran :

3...وأحل الله البيع وحرم الربوا...

Walaupun demikian, terkadang hukum jual beli bisa berubah menjadi haram, sunat, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.

Sebagaimana ungkapan Al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah<sup>4</sup> :

“Dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhoan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.”

Di zaman kontemporer saat ini, transaksi jual beli semakin beragam karena kondisi dan kompleksitas permasalahan yang dihadapkan oleh manusia itu sendiri juga semakin beragam. Untuk itu perlu adanya kajian mengenai transaksi jual beli kekinian yang dianggap sebagai transaksi jual beli terbarukan agar jual beli yang

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 275

<sup>4</sup>Ahmad Sarwat,Lc, *Fikih Muamalat* , cet. ke-1(Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 10

telah dihalalkan oleh Allah SWT tidak menjadi haram dan membuat banyak *maḍarat* bagi manusia.

يأتي على الناس زمان لا يبا لي المرء ماخذ منه أمن الحلال أم من الحرام<sup>5</sup>

Kegiatan ekonomi (transaksi jual-beli) harus taat pada aturan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pelaku transaksi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang Dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan.<sup>6</sup>

Hari raya Idul Fitri atau yang lebih sering di sebut dengan hari lebaran merupakan momentum spesial bagi umat Islam nusantara. Lebaran yang jatuh pada tanggal 1 Syawal juga disebut sebagai hari kemenangan karena umat muslim telah melewati bulan Ramadhan dimana pada bulan tersebut umat muslim diperintahkan oleh Allah SWT. untuk berpuasa satu bulan penuh. Hari lebaran tersebut digunakan untuk berkumpul dan silaturahmi kepada sanak keluarga ataupun kerabat muslim lainnya. Sebagai seorang yang merayakan hari lebaran, maka jamuan dan hidangan istimewa hari raya sudah menjadi keharusan tersendiri yang harus ada, saat itu pula kebutuhan akan pangan meningkat dibandingkan hari hari lain dan otomatis pengeluaran akan biaya pangan semakin tinggi. Oleh karena itu ada sebagian muslim yang berinisiatif untuk menjual kebutuhan lebaran

---

<sup>5</sup>Endang Hidayat,.M.A, *Fiqih Jual Beli*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.1

<sup>6</sup>*Ibid.*



dengan ketentuan penjual menjual kebutuhan lebaran yang dimulai setelah beberapa minggu lebaran berlalu, dan pembeli yang membeli dagangannya mencicil pembayaran atas barang yang dibelinya tersebut sebanyak empat puluh lima kali setiap minggunya atau sebelas kali setiap bulannya hingga dan pemberian barang pada bulan Ramadhan mendekati lebaran. Umat Muslim yang lainnya pun tentu antusias dengan adanya jualan tersebut karena untuk meringankan biaya konsumsi pada hari lebaran tersebut.

Jual beli paket lebaran yang di praktikan di perumahan Taman Balaraja Tangerang dengan ketentuan penjual menawarkan barang dan harga jual terhadap calon pembeli. Penjual dalam penawaran barangnya dengan menyodorkan sebuah brosur yang berisikan daftar barang dan harga yang di jualnya. Kemuadian pembeli atau peserta paket lebaran yang berminat membeli, mendaftarkan dan memilih jenis barang yang telah di sediakan daftar barang dan harganya oleh penjual. Penjual disini merupakan orang yang menawarkan barang kepada pembeli, namun barang yang dijual belum ada, dan barang yang dijual belum menjadi milik penjual tersebut, melainkan penjual hanya berjanji akan membelanjakan uang yang telah disetorkan oleh pembeli pada saat pembeli telah melunasi sejumlah harga yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang dibeli oleh pembeli tersebut. Setelah pembeli memilih dan menentukan berbagai jenis barang yang akan dibeli, pembeli atau peserta membayar setiap minggunya atau bulannya untuk mencicil hingga total harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lunas. Setelah lunas, barang yang telah dipesan akan diberikan oleh penjual saat mendekati lebaran. Pada pokoknya,

setelah akad jual beli dimulai, keduanya terikat untuk memberikan masing-masing prestasinya hingga akad selesai.

Dilihat dari akadnya, sekilas transaksi jual beli yang telah dipaparkan diatas seperti akad jual beli kredit (*ba'i bits-tsaman ajil*). Transaksi ini dikatakan seperti transaksi jual beli kredit karena pembeli mencicil setiap Minggu atau bulannya hingga harga barang yang dibelinya lunas dengan sebelumnya harga barang sudah dinaikkan oleh penjual. Namun, dilihat dari penyerahan barangnya diakhir setelah pesanan yang dilakukan pembeli dengan pembeli menyebutkan spesifikasinya diawal, transaksi ini seperti akad *salam*, namun bila akad *salam* penyerahan uang yang dilakukan pembeli harus kontan atau lunas di awal dan tidak dicicil atau di akhir. Karena merujuk pada hadits nabi Muhammad SAW bahwa :

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ<sup>7</sup>

Transaksi jual beli paket lebaran juga apabila dilihat dari penentuan harga barang dagangannya mengandung unsur spekulasi. Karena harga telah ditentukan di awal oleh penjual untuk kemudian di belanjakan barang pesanan pembeli dengan jangka waktu hampir satu tahun dengan penjual telah menaikkan harga-harga pada barang dagangan tersebut dengan acuan harga pada saat itu. Padahal jangka waktu satu tahun bukanlah waktu yang sebentar, sedangkan inflasi deflasi yang sudah pasti terjadi dan harga bisa saja lebih rendah dan lebih tinggi

---

<sup>7</sup>Ahmad Sarwat, Lc, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kampus Syariah, 2009), hlm. 58 (Hadits ini dilemahkan oleh banyak ulama' diantaranya Imam As Syafi'i, Ahmad, dan disetujui oleh Al Albany)

dibandingkan harga yang menjadi acuan pedagang dalam menentukan harga barang yang diperjualkan.

Pada praktiknya, jual beli paket lebaran ini memang selalu ada ketimpangan antara harga yang telah tertera dalam daftar barang dan harga yang telah ditawarkan oleh penjual diawal, dengan harga barang dipasaran ketika penjual membelanjakannya. yakni saat pembeli melunasi semua biaya pada bulan terakhir angsuran. Sebagai contoh saat penulis melakukan miniriset di tempat penelitian, dengan melakukan wawancara kepada penjual atau orang yang menyelenggarakan paket lebaran. Dikatakan bahwa saat tahun 2013, harga minyak kelapa saat lebaran melonjak naik, sedangkan jumlah uang angsuran untuk jenis barang minyak kelapa yang telah di mark-up oleh penjual tersebut tidak menutupi harga barang tersebut. Dengan terpaksa penjual tersebut mengalami kerugian karena penjual harus menutupi kekurangan tersebut dengan uangnya sendiri. Namun, demikian juga sebaliknya, apabila suatu barang yang dijual ternyata mengalami penurunan harga dipasaran, penjual akan mendapat banyak keuntungan. Dari sinilah penulis berpendapat bahwa jual beli paket lebaran yang dipraktikan oleh masyarakat perum Taman Balaraja Tangerang mengandung unsur spekulasi. Yakni, spekulasi untung-untungan dalam hal harga barang yang diperjualbelikan.

Keberadaannya yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan biaya konsumsi yang dialami masyarakat perumahan Taman Balaraja dan sekitarnya, membuat banyak masyarakat berminat untuk melakukan transaksi ini. Namun, alih-alih meringankan beban masyarakat, justru dapat dimanfaatkan oleh penjual

untuk mendapatkan keuntungan besar dari jual beli tersebut. Penjual menjual barang dagangannya tersebut dengan harga yang telah dinaikkan menggunakan perkiraan saat lebaran, padahal penjual bisa saja membeli barang dagangannya jauh sebelum lebaran, sehingga harga dipasaran belum mengalami kenaikan. Apabila hal itu terjadi, bukan hanya masyarakat yang membeli paket lebaran saja yang mengalami kenaikan harga. Namun, masyarakat lain pun dapat terkena dampaknya, karena penimbunan dalam jumlah yang besar oleh penjual dapat mengakibatkan kelangkaan di pasar sehingga terjadi kenaikan harga. Sesuai dengan teori harga dalam ilmu ekonomi yang menyebutkan bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga.<sup>8</sup>

Praktik jual beli paket lebaran yang penulis teliti ini telah dipraktikkan oleh masyarakat perumahan Taman Balaraja dan sekitarnya sejak lama dan sampai saat ini masih di praktikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perumahan Taman Balaraja tersebut saat lebaran Idul Fitri. Sama halnya seperti akad *salam*, bahwa dalam akadnya bisa dimungkinkan adanya penipuan. Namun akad *salam* itu diperbolehkan karena menjadi kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Apakah akad jual beli seperti kasus diatas yang dimungkinkan adanya unsur *garar* (penipuan) diperbolehkan karena menjadi kebutuhan masyarakat? Karena praktik jual beli ini lazim dipraktikkan oleh masyarakat sekitar, bukan tidak mungkin lembaga keuangan yang berada di disekitar mengaplikasikan akad jual beli paket lebaran tersebut. Melihat adanya kemungkinan kemudorotan yang akan terjadi,

---

<sup>8</sup>Abdul Mannan, M.A., PH.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, cet.ke-1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 149

<sup>9</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī allī Gāyatil Ikhtisār*, Alih Bahasa: Achmad Azidun, cet. Ke3 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 47

penulis ingin meneliti kejelasan akad dan hukum dari praktik jual beli tersebut yang ditinjau dari hukum Islam. Untuk itu penulis memberikan judul pada skripsi ini *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran Di Perumahan Taman Balaraja Kabupaten Tangerang*.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok permasalahan dalam kasus. Yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Tangerang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Tangerang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan

Berdasarkan pokok masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan jual beli paket lebaran yang di praktikkan oleh masyarakat perumahan Taman Balaraja Tangerang.
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli tersebut.
- ### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini, baik secara akademik maupun secara praktik adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dibidang hukum Islam pada umumnya dan khususnya di bidang hukm jual-beli.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah refrensi untuk penelitian penelitian selanjutnya.
- c. Dapat memberikan pandangan serta menjadi acuan terhadap pelaku praktik jual-beli paket lebaran.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya oleh penaliti lain yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai pokok permasalahan, mencegah adanya kesamaan penelitian dengan penelitian lain dan menjadi sumber rujukan dalam pembahasan jual beli yang penulis teliti ini.

Skripsi dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD, Darma Tani' Kec. Boja Kab. Kendal)* oleh Zulichah, pada tahun 2007 (IAIN Walisongo).<sup>10</sup> Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa di lihat dari persepsi hukum Islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad wadi'ah yad damanah sekaligus akad bai' istishna'.

---

<sup>10</sup> Zulichah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD ,Darma Tani' Kec. Boja Kab. Kendal", skripsi tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, Semarang, 2007

Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat *garar*, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah

Penelitian skripsi Mirfaqotul Asdiqo' dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang*. Dalam penelitiannya, sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya jasa yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari 1 bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba afan muda'afah, karena adanya perlipatgandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.<sup>11</sup>

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*.<sup>12</sup> Oleh Rohaniyah. Menjelaskan adanya unsur *garar* atau penipuan dalam proses

---

<sup>11</sup>Mirfaqotul Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kajjaga Yogyakarta, 2003

<sup>12</sup>Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung" skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

jual beli tembakau dan tidak adanya keadilan dalam berMuamalat, yaitu adanya perbuatan spekulasi yang sering dilakukan oleh penjual atau pembeli .

Skripsi yang berjudul *tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun candikarang, desa sardonoharjo, kecamatan ngaglik, Kabupaten sleman*<sup>13</sup>. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun candi karang sebagian telah menerapkan azas azas muamalat yaitu mubah, saling rela, dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan azas keadilan bagi peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang dengan alasan untuk dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama sama mendapat undian dan di pakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga disini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidak adilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk akikah. Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas dapat diketahui bahwa penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli paket lebaran belum ada yang secara eksplisit membahasnya. Namun penelitian mengenai jual beli yang penulis teliti ini sudah ada yang bersinggungan dengan penelitian penelitian lain. Oleh karena itu, telaah pustaka ini juga menjadi acuan untuk menggali informasi-informasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh peneliti

---

<sup>13</sup>Isti Nur Solikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Candikarang, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011



dan menjadi bukti bahwa penulisan skripsi ini tidak ada kesamaan dengan penelitian lain.

## **E. Kerangka Teoretik**

Untuk menganalisis suatu kasus diperlukan alat untuk dapat menganalisis dengan tepat, sehingga tidak melebar dan keluar dari koridor pembahasan analisa yang ingin didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisa suatu kasus berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam hal ini, penulis membatasi teori yang digunakan untuk meninjau praktik jual-beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Tangerang berdasarkan dengan teori jual beli dalam hukum Islam secara umum.

Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ulama Hanafi adalah tukar-menukar barang atau harta dengan barang atau harta yang dilakukan dengan cara tertentu. Dan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan<sup>14</sup>.

Jual beli merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat esensial bagi makhluk sosial, karena kebutuhan itu tidak dapat tercapai apabila dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain. Islam

---

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhailii, *Al-fiqhul 'Islami Wa'Adillatuhu* jilid5, alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Yogyakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

menetapkan kebolehan jual beli sebagaimana dinyatakan dalam keterangan al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada latar belakang.

15 ..وأحل الله البيع وحرم الربوا...

Imam Hanafi membagi transaksi menjadi tiga yaitu transaksi sah, transaksi rusak, dan transaksi batal. Jual beli yang sah adalah jual beli yang disyariatkan baik hakikat maupun sifatnya. Jual beli yang sah ini dapat diindikasikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli yang meliputi para pihak, objek jual beli, dan *sighat*. jual beli yang batal merupakan jual beli yang rukun dan objeknya atau tidak ilegal baik hakikat maupun sifatnya. Sedangkan jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan secara hakikatnya tapi tidak legal secara sifatnya.

Dalam penerapan akad jual beli dalam kasus, yakni mengenai transaksi jual-beli paket lebaran, peneliti melihat kemungkinan adanya transaksi jual-beli yang mengandung spekulasi atau penipuan (*garar*) sebagaimana hadis Nabi SAW.:

16 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

*Garar* merupakan suatu yang tercela dalam jual beli. Hukum Islam sangat memperhatikan unsur *garar* dalam jual beli. *Garar* dalam jual beli meliputi

<sup>15</sup> Al-Baqarah (2) : 275

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Safi' al-Muyassar* Alih Bahasa: Muhammad Afifi Abdul Hafiz, cet. Ke-1 (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 625

kecurangan, tipuan, dan ketidakjelasan pada barang, untung-untungan, dan lain-lain.

Dalam jual beli paket lebaran yang penulis teliti ini, terdapat inovasi akad yang terjadi sehingga menimbulkan syarat-syarat baru didalamnya. Syarat tersebut dianggap sebagai solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adapun dalam hukum Islam, jual beli bersyarat itu secara garis besar ada tiga, yakni:

- a. Syarat sah
- b. Syarat rusak (*fasid*)
- c. Syarat sia-sia atau batal

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad merupakan cara yang di ridhoi Allah dan harus dijunjung tinggi dan ditegakkan isinya.<sup>17</sup> Sebagaimana firman Allah SWT :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>18</sup>

Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu

---

<sup>17</sup>T.M. Hasbi Ash-Shidiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.8.

<sup>18</sup>Al-mā'idah (5): 1

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>19</sup>

Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum Islam dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun, karena hukum Islam sangat elastis sehingga dapat memberi jawaban secara relevan atas fenomena yang muncul di masyarakat.<sup>20</sup> Perubahan tingkahlaku manusia mengenai pemenuhan kebutuhan dewasa ini sangat beragam, perilaku pemenuhan kebutuhan yang terjadi di perumahan Taman Balaraja merupakan sebagian kecil dari ragam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada latar belakang diatas, bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat perumahan Taman Balaraja Tangerang telah mendapatkan hati masyarakat setempat untuk membantu pemenuhan kebutuhannya. Namun, dalam pelaksanaan transaksinya terdapat ambiguitas dalam akadnya yang bisa saja akan menyebabkan terjadinya kerugian yang dihadapi oleh keduabelah pihak yang bertransaksi. Seperti yang telah penulis paparkan juga bahwa hukum Islam selalu dapat selaras dengan perubahan zaman dan menjadi garis pembatas antara perbuatan yang hak dan yang batil. Hukum Islam dalam hal muamalat telah memberikan batasan-batasan yang dapat dijadikan suatu patokan dalam melakukan kegiatan muamalat tersebut agar kegiatan yang dilakukan manusia selalu harmonis.

---

<sup>19</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 72.

<sup>20</sup>Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*, alih bahasa: Yudian. W., Yasmin (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 126

Dalam pelaksanaan hukum Islam, dalam hal ini hubungan antar manusia melalui transaksi, harus selalu mengingat prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip muamalat yang menjadi pokok patokan kegiatan muamalat ada empat. Yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk Muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يأبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجرة عتراض منكم  
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم<sup>21</sup>

- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.<sup>22</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Demi mendapatkan hasil yang maksimal untuk menjawab berbagai persoalan yang penyusun teliti, maka dibutuhkan beberapa langkah kerja

---

<sup>21</sup>An-Nisā' (4): 29

<sup>22</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

yang sistematis dalam melakukan penelitian ini. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). penyusun terjun langsung ke lokasi penelitian. Yakni tentang jual-beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Tangerang untuk melakukan pengumpulan data yang berupa dokumen dan wawancara untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid mengenai objek penelitian yang diteliti

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu melihat dan membaca dan menjelaskan permasalahan dengan menggunakan data-data tentang jual beli yang terjadi di Perumahan Taman Balaraja Tangerang dan kondisi sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap obyek penelitian, yakni menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli paket lebaran tersebut.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud digunakannya wawancara dalam penelitian ini ialah untuk

mendapatkan data yang benar dan akurat, yang tidak terdapat dari data dokumentasi. Jenis wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>23</sup> Wawancara ini akan ditujukan kepada pembeli, penjual, saksi-saksi dan masyarakat Perumahan Taman Balaraja Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

#### b. Observasi

Observasi ini sebagai cara untuk mengumpulkan data dari pengamatan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Observasi akan dilakukan di tempat penelitian. Yakni di perumahan Taman Balaraja Tangerang. Hasil observasi ini berupa keterangan-keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil observasi ini biasanya berupa gambaran mengenai praktik transaksi yang dilkukn keduabelah pihak.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang terkait.<sup>24</sup> kemudian dokumen-dokumen tersebut

---

<sup>23</sup>Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. Ke-8 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 186.

<sup>24</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. Cet.Ke 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89

dipergunakan dalam gambaran umum mengenai praktik jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Tangerang.

#### 4. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif, berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>25</sup>

#### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif, artinya menilai berdasarkan pada teori-teori dan konsep hukum Islam dalam hal ini adalah tentang jual-beli, dan dibenturkan dengan kasus atau praktik yang ada di lapangan. Apakah praktik jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Tangerang diperbolehkan menurut pandangan hukum Islam atau diharamkan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>25</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 172.



Agar dalam penulisan skripsi lebih sistematis dan terfokus, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara lain bab satu dengan bab lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman. Dibawah ini akan dijelaskan susunannya:

Bab satu diawali dengan pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah yang akan diteliti, dalam hal ini mengenai jual beli paket lebaran. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari penelitian atau hasil dari penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisikan penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik, berisikan acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yaitu cara-cara yang digunakan peneliti. *Ketujuh*, sistematika pembahasan berisikan tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum jual beli, yang meliputi empat sub bab yang terdiri atas: sub bab *pertama* menaparkan tinjauan umum mengenai jual beli dan dasar hukum jual beli membahas rukun dan syarat sah jual beli, sub bab *kedua*, memaparkan teori hukum jual beli, barang, dan harga, sub bab *ketiga* menjelaskan jual beli yang dilarang yang dilarang, sub bab selanjutnya menjelaskan teori *garar*, kemudian teori jual beli bersyarat, sub bab selanjutnya memaparkan teori tentang etika jual beli dan prinsip-prinsip hukum muamalat.

Bab tiga, membahas gambaran umum wilayah tempat penelitian, meliputi: keadaan geografis dan kondisi demografis perum Taman Balaraja Tangerang, serta gambaran mengenai praktik jual-beli paket lebaran yang meliputi obyek jual beli, akad dalam jual beli, dan cara pembayarannya. Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi masyarakat dan pelaksanaan jual beli paket lebaran.

Bab empat, merupakan analisis terhadap praktik jual beli paket lebaran di Perumahan Taman Balaraja Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang berdasarkan analisis terhadap objek transaksi dan analisis akad dalam transaksi jual beli paket lebaran, dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli paket lebaran. Bab keempat ini untuk mengetahui hasil dari praktik jual beli paket lebaran, apakah sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Bab lima, adalah penutup yang berisi kesimpulan seluruhnya dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian hukum Islam terhadap praktik jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual-beli paket lebaran di Perumahan Taman Balaraja Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang merupakan transaksi jual beli dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Syarat-syarat dalam jual beli paket lebaran yang di praktikan merupakan syarat sah. Dikatakan sah karena tujuan dari jual beli tersebut tercapai.
2. Penentuan harga dalam jual beli paket lebaran mengandung unsur *garar* karena penjual dalam penentuan harganya dengan spekulasi yakni prediksi harga pasar tertinggi saat menjelang lebaran. Hal tersebut menjadikan untung-untungan bagi kedua belah pihak yang dapat berpotensi menguntungkan dan merugikan salah satu pihak. Apabila prediksinya lebih, maka penjual akan untung. Namun, apabila prediksinya kurang maka pembeli yang akan untung.
3. Dalam penentuan harga yang memanfaatkan harga pasar saat lebaran adalah bertentangan dengan prinsip muamalat yaitu suatu tindakan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Karena kebiasaan kenaikan harga pasar saat mendekati lebaran tersebut digunakan untuk menapatkan keuntungan secara

maksimal, padahal penjual membelanjakan barang tersebut sebelum adanya kenaikan di pasaran.

4. Pelaksanaan jual beli paket lebaran di perumahan Taman Balaraja dalam transaksinya tidak sesuai dengan etika jual beli dalam Islam. Yakni pada pengambilan keuntungan yang berlebihan dan tidak adanya interaksi yang jujur dari penjual.
5. Nilai keadilan tidak terdapat dalam pelaksanaan jual beli paket lebaran, karena pembeli tidak mendapatkan jaminan harga yang wajar.
6. Secara umum, praktik transaksi jual beli paket lebaran yang di praktikkan oleh masyarakat perumahan Taman Balaraja Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaenn Tangerang merupakan transaksi jua beli yang *fasid*. Dikatakan jual beli *fasid* karena walaupun rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, namun didalamnya mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah.

## **B. Saran**

1. Keuntungan yang akan didapat oleh penjal sebaiknya diberitahu didepan kepada penjual, jadi seperti jual beli murabahah. Agar setiap ada kelebihan prediksi uang dapat dikembalikan, begitu juga apabila ada kekurangan prediksi, pembeli dapat menambahkan. Agar keduanya tidak ada yang dirugikan dan nilai keadilan tercapai.
2. Dan penjual harus menerapkan etika jual beli, seperti tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan, berinteraksi yang jujur, bersikap toleran dalam

berinteraksi, menghindari sumpah meskipun benar, mencatat hutang dan mempersaksikannya.

3. Dalam jual beli paket lebaran, sebaiknya pembeli menghitung kembali harga yang tertera dalam brosur, karena harga yang tertera belum merupakan harga barang, melainkan hanya harga angsuran.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri). 2004.

### BUKU

Abu Bakar al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifāyatul Akhyār fī allī Gāyatil Ikhtisār* Alih Bahasa: Achmad Zaidun, cet. Ke-3 Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011

Ash Shidiqy, T.M. Hasbi -, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Az-Zuhailii, Wahbah, Prof. Dr. “*Al-fiqhul Islāmi Wa’adilltuḥu jilid 5*” alih bahasa: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Yogyakarta: Gema Insani 2011

---

\_\_\_\_\_ “*Al-Fiqhu As-Safi’i Al-Muyasar*,” Alih Bahasa:

Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2012

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Prof., Dr., “*Fiqh Muamalat Sistem ransaksi Dalam Islam*” Nadirsyah Hawari, Lc, M.A Jakarta: Amzah, 2010

- Basri, Cik Hasan, 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Press 2000.
- Haroen, Nasrun, Drs. H. M. A. "*Ushul Fiqh I*" Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Mardani, Dr.. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group 2012
- Ghazaly, H. Abdul Rahman, Prof., Dr., M.A., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010
- Hidayat, Endang.M.A, 2015, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya
- Mannan, M. Abdul, Prof. M.A., PH.D, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. Ke-8, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2004

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientasi*, alih

bahasa Yudian. W Yasmin, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kampus Syariah, 2009

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*. Cet.Ke 1, Yogyakarta: Teras,

2011

### **SKRIPSI**

Asdiqo', Mirfaqotul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

Dessy Rosita "Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual-Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Ramayana Jogja-Palembang di Yogyakarta Tahun 2008", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2008).

Rohaniyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2003).

Solikhah, Isti Nur "tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan dusun candikarang, desa sardonoharjo, kecamatan ngaglik, kabupaten sleman", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### DAFTAR TERJEMAHAN

Fn	Hlm	Terjemahan
<b>BABI</b>		
1	1	"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
3	2	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
5	3	Akan datang suatu zaman padaa manusia yang ketia itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal atau haram
7	5	Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW. Melarang jual beli piutang dengan piutang.
15	13	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
16	13	Rasulullah SAW. melarang jual beli <i>garar</i>
18	14	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...
21	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<b>BAB II</b>		
2	23	...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...
3	23	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
4	24	Apabila dua orang laki laki melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar.
5	24	pekerjaan apa yang paling baik? Beliau bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendira dan jual beli yang bersih.
9	25	Sesungguhnya jual beli itu suka samaa suka
12	27	Rasulullah SAW. melarang jual beli garar menghalalkan riba dengan nama jual beli.
16	34	Jangan mencegat rombongan dagang. Barangsiapa mencegat rombongan dagang darinya, sementara pemiliknya telah

		sampai kepasar, maka ada hak khiyar baginya.
17	34	Rasulullah SAW. Melarang jual beli najsyi
21	40	Rasulullah SAW. melarang jual beli <i>garar</i>

		<b>BAB IV</b>
7	73	...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...
8	74	kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu
9	74	Rasulullah SAW. melarang jual beli garar
18	80	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil



## *Lampiran II*

### **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PENJUAL PAKET LEBARAN**

1. Apa itu jual beli paket lebaran?
2. Kenapa ada jual beli seperti ini?
3. Bagaimana sistem transaksi jual beli paket lebaran?
4. Bagaimana mekanisme jual beli paket lebaran yang dipraktikan masyarakat?
5. Barang apa saja yang dijual?
6. Dimana anda mendapatkan barang yang anda jual?
7. Berapa lama jangka waktu transaksinya?
8. Bagaimana sistem pembayarannya?
9. Berapa kali setoran yang diberikan pembeli?
10. Kapan pembeli dapat menerima barang yang diterimanya? Apa ada syarat?
11. Apa saja hak dan kewajiban penjual dalam jual beli paket lebaran ini?
12. Apa saja hak dan kewajiban pembeli dalam jual beli paket lebaran ini?
13. Bagaimana anda menetapkan harga pada barang yang anda jual?
14. Akad apa yang anda tawarkan dalam jual beli paket lebaran?
15. Apa ada permasalahan yang ditemukan dalam jual beli paket lebaran? Kalau ada, apa?
16. Pernah tidak ada pembeli yang bayar setorannya macet?
17. Bagaimana bila ada sengketa atau beda pendapat diantara penjual dan pembeli?

### **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMBELI PAKET LEBARAN**

1. Apa yang anda ketahui tentang paket lebaran?
2. Sudah berapa kali anda mengikuti jual beli paket lebaran?
3. Apa alasan anda mengikuti jual beli paket lebaran?
4. Apa manfaatnya ikut jual beli paket lebaran?
5. Bagaimana harga yang diberikan penjual?
6. Pernah tidak dirugikan karena jual beli paket lebaran?
7. Bagaimana bila ada harga yang tidak sesuai?
8. Apakah anda puas dengan hasil dari jual beli paket lebaran?
9. Pernahkah ada cekcok dengan penjual? Kalau ada, apa?



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 April 2016

Kepada  
Yth. Kepala Desa Parahu  
Di Tangerang

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ilham Dwi Aldiano	1280034	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Taman Balaraja guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKET LEBARAN DI PERUMAHAN TAMAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Prodi,  
Ketua Prodi Muamalat,  
**Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19760920 200501 1 002

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 27 April 2016

Kepada  
Yth. Masyarakat Perumahan Taman Balaraja  
Di Tangerang

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ilham Dwi Aldiano	1280034	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Taman Balaraja guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKET LEBARAN DI PERUMAHAN TAMAN BALARAJA KABUPATEN TANGERANG"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Prodi,  
Ketua Prodi Muamalat,



**Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19760920 200501 1 002

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
KECAMATAN SUKAMULYA**

**DESA PARAHU**

ALAMAT : Jl. Desa Kp. Sukaluyu

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : / 81 / Ds.Prh / V / 2016

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Nomor : UIN.02/DJ/.1/PP.00.9/2016 tanggal 27 April 2016 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Bersama ini kami memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **ILHAM DWI ALDINO**  
Nim : 1280034  
Alamat : Taman Balaraja Blok G.6 No. 12 Rt.004/008  
Desa Parahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang

Demikian surat Izin Penelitian ini kami buat agar yang berkepentingan dapat mengetahui dan maklum.

Parahu, 02 Mei 2016  
Kepala Desa Parahu

**SUKRANI**

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Pribadi

Nama : IlhamDwi Aldiano  
Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 10 Agustus 1994  
Alamat asal : Perum. Taman Balaraja Jl. Serayu II Blok G.6  
No.12 Desa Parahu, Kec. Suamulya, Kab.  
Tangerang  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Masjid Pathok Negoro, Mlangi, Nogotirto,  
Gamping, Sleman, Yogyakarta.  
Contact person (HP) : 0896 4769 4467  
Email : [aldiano.ilham@gmail.com](mailto:aldiano.ilham@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

2000 s/d 2006 : SDN III Balaraja  
2006 s/d 2009 : SMPN 2 Balaraja  
2009 s/d 2012 : SMAN 1 Kab. Tangerang  
2012 s/d sekarang : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan  
Kalijaga

### C. Riwayat Organisasi

NO.	NAMA ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1.	PMII	Kader	2012 - sekarang
2.	BEM-Jurusan Muamalat	Bidang Komunitas Bakat dan Minat	2013 – 2015
3.	Business Law Centre	Bidang Research dan pengembangan	2014 – 2016



No	NamaBarang	Jumlah	Harga cicilan
1	Minyak Goreng Bimoli/ Sania	5 Liter	1,900
2	Beras Rojolele	20 kg	5200
3	Beras Rojolele	25 Kg	6400
4	Daging Sapi	1 Kg	3400
5	Tepung segitiga biru	2kg	900
6	Kacang Tanah Kupas	2 Kg	1500
7	Kacang Tanah Tanpa Kupas	2 Kg	1300
8	Gulaku	5 Kg	2000
9	Indomie bawang	1 Dus	1800
10	Indomie Soto	1 Dus	1800
11	Indomie Goreng	1 Dus	1900
12	Biscuit Konghuan	1 Kaleng	1900
13	Biscuit Nissin	2 Kaleng	1300
14	Biscuit Monde	1 Kaleng	1200
15	Astorr Kogen	2 Toples	1200
16	Nastar, keju, kacang	3 Toples	1500
17	Wafer Tango	2 kaleng	800
19	Fanta, Sprite, cocacola Kaleng	1 Lusin	1800
20	Fanta, Sprite, cocacola botol	3 Botol	1200
21	Sirup ABC.Special	2 Botol	800
23	Sirup ABC Orson	2 Botol	600
24	Sirup Marjan	2 Botol	1000
25	Sirup Indofood	2 Botol	900
27	Susu bendera putih	5 Kaleng	1600
28	Susu bendera (SKM) Coklat	5 Kaleng	1400
29	Bed Cover My Love	1 Set	11000
30	Sprey My Love	1 Set	3600
31	Karpet Maya	1 Set	6000
32	Blender Maspion	1 Set	7500
33			

No	Barang Pesanan	Jumlah	Harga (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Jumlah			

Minggu Ke	Tanggal	Tabungan (Rp)	Jumlah	Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

Catatan:

- Penyetoran tabungan ini dilakukan selama 45 minggu
- Penyetoran dapat dibayarkan 1 bulan sekali (rapel)
- Penyetoran harap epatt wakt, dan setiap ada masalah dalam penyetoran dibicarakan secara kekeluargaan

Ttd Pengelola,